

**PENETAPAN – PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

**NOMOR 11 TAHUN 2025 : 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2025.**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka penyebaran Informasi Publik di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto maka perlu membentuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Peraturan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456).
  - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2025.**

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2025.

**LAMPIRAN** : 2 lampiran.